



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 972/Kep.121-Disperindag/2025
TENTANG

PENERIMA BELANJA SUBSIDI, NILAI SUBSIDI, JENIS BARANG
YANG DISUBSIDI, MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BELANJA SUBSIDI,
DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN BELANJA SUBSIDI
MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H MELALUI KEGIATAN OPERASI
PASAR BERSUBSIDI DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pengendalian inflasi dan pelaksanaan fungsi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, diselenggarakan pemberian belanja subsidi melalui kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

b. bahwa untuk menekan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, perlu dilaksanakan pemberian subsidi terhadap beberapa jenis barang kebutuhan pokok dengan menggunakan sebagian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Belanja Subsidi, Nilai Subsidi, Jenis Barang yang Disubsidi, Masyarakat Penerima Manfaat Belanja Subsidi, dan Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Belanja Subsidi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H Melalui Kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F56A10363B>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BELANJA SUBSIDI, NILAI SUBSIDI, JENIS BARANG YANG DISUBSIDI, MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BELANJA SUBSIDI, DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN BELANJA SUBSIDI MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H MELALUI KEGIATAN OPERASI PASAR BERSUBSIDI DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.



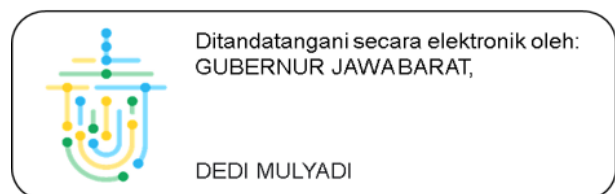
F56A10363B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F56A10363B>

- KESATU : Penerima belanja subsidi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/Tahun 2025 pada kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi di Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Jawa Barat.
- KEDUA : Jenis barang kebutuhan pokok dan nilai subsidi pada kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- beras premium kemasan dengan nilai subsidi sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram;
 - gula kristal putih bukan rafinasi kemasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nilai subsidi sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram;
 - minyak goreng kemasan SNI dengan nilai subsidi sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter; dan
 - tepung terigu kemasan SNI dengan nilai subsidi sebesar Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) per kilogram.
- KETIGA : Penerima manfaat subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah masyarakat di 27 (dua puluh tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Alokasi belanja subsidi pada kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi di Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp8.038.310.500,00 (delapan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), dengan alokasi subsidi paling banyak untuk setiap penerima manfaat subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagai berikut:
- beras premium kemasan sebanyak 5 kilogram (kg);
 - gula kristal putih bukan rafinasi kemasan SNI sebanyak 1 kg;
 - minyak goreng kemasan SNI sebanyak 2 (dua) liter; dan/atau
 - tepung terigu kemasan SNI sebanyak 1 kg.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



F56A10363B